



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

SATRIA PARULIAN S, Tempat dan Tanggal Lahir Purwakarta, 17 Agustus 1992, Umur 31 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Perum Griya Mukti RT 002 RW 006 Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 07 Februari 2024, Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN Pwk, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 07 Februari 2024, Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN Pwk, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Permohonan ini;
3. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 24 Januari 2024, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 07 Februari 2024, Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN Pwk;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 07 Februari 2024, Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN Pwk, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 321412708920002 atas nama SATRIA PARULIAN S;
2. Bahwa Pemohon Bernama SATRIA PARULIAN S merupakan seorang anak dari ayah bernama MARULAK SIAHAAN dan ibu bernama DAME BR SIHOMBING yang telah menikah di Purwakarta pada tanggal 11 November 1991 dan mempunyai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 56/2007 yang dikeluarkan oleh



Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Agustus 2007;

3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang bernama SATRIA PARULIAN SIAHAAN, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2007;

4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2007, semula tertulis Nama Pemohon SATRIA PARULIAN SIAHAAN ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon SATRIA PARULIAN S karena Nama Pemohon yang benar yaitu SATRIA PARULIAN S;

5. Bahwa Alasan Pemohon Merubah Nama Pemohon di dalam Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang bernama SATRIA PARULIAN SIAHAAN dengan Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2007, alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena akhir nama Pemohon seharusnya disingkat menjadi Nama SATRIA PARULIAN S;

6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3214121708920002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

b. Kartu Keluarga Nomor: 32141230050773390 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 17-03-2014;

c. Ijazah Program Diploma III (D3) Akademi Maritim "Djadajat" yang ditandatangani oleh Direktur Akademi Maritim "Djadajat", tanggal 30 Mei 2016 Semuanya tertulis Nama Pemohon----- SATRIA PARULIAN S;

7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perubahan Nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perubahan Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pwk



24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Perubahan Nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perubahan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SATRIA PARULIAN SIAHAAN, dengan Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2007, semula tertulis Nama Pemohon SATRIA PARULIAN SIAHAAN ingin diubah menjadi tertulis Nama Pemohon SATRIA PARULIAN S;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak akan merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SATRIA PARULIAN S dengan Nomor Induk Kepegawaian: 3214121708920002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/2007, atas nama MARULAK SIAHAAN dan DAME NR SIHOMBING, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 32141230050773390 atas nama kepala keluarga MARULAK SIAHAAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 771/IST/2007 atas nama SATRIA PARULIAN SIAHAAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, diberi tanda P-4;



5. Fotocopy Ijazah Akademi Maritim "DJADAJAT" atas nama SATTRIA PARULIAN S, yang dikeluarkan oleh Direktur Akademi Maritim "DJADAJAT", diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah diberi materai yang cukup, bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi TIEN S. SIHOMBING;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon bernama SATTRIA PARULIAN S merupakan seorang anak dari ayah bernama MARULAK SIAHAAN dan ibu bernama DAME BR SIHOMBING yang telah menikah di Purwakarta pada tanggal 11 November 1991;
- Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta pada tanggal 17 Agustus 2007;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2007;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2007, semula tertulis Nama Pemohon SATTRIA PARULIAN SIAHAAN ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon SATTRIA PARULIAN S karena Nama Pemohon yang benar yaitu SATTRIA PARULIAN S;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak terlibat dalam suatu tindak pidana ataupun bermasalah dengan hukum;
- Bahwa atas permohonan Pemohon untuk dirubah/diganti nama nya dari yang sebelumnya bernama SATTRIA PARULIAN SIAHAAN ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon SATTRIA PARULIAN S telah disetujui oleh keluarga Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi JOJOR PESOLIMA SIHOMBING;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon Bernama SATRIA PARULIAN S merupakan seorang anak dari ayah bernama MARULAK SIAHAAN dan ibu bernama DAME BR SIHOMBING yang telah menikah di Purwakarta pada tanggal 11 November 1991;
- Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta pada tanggal 17 Agustus 2007;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2007;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2007, semula tertulis Nama Pemohon SATRIA PARULIAN SIAHAAN ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon SATRIA PARULIAN S karena Nama Pemohon yang benar yaitu SATRIA PARULIAN S;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak terlibat dalam suatu tindak pidana ataupun bermasalah dengan hukum;
- Bahwa atas permohonan Pemohon untuk dirubah/diganti nama nya dari yang sebelumnya bernama SATRIA PARULIAN SIAHAAN ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon SATRIA PARULIAN S telah disetujui oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permohonan dalam surat permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta agar mengeluarkan suatu Penetapan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon yang bernama SATRIA PARULIAN SIAHAAN dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, ingin dirubah menjadi SATRIA PARULIAN S;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama SATRIA PARULIAN S dengan identitas seperti dalam surat permohonannya serta sesuai dengan bukti surat P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SATRIA PARULIAN S dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214121708920002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan bukti surat P-3 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 32141230050773390 atas nama kepala keluarga MARULAK SIAHAAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Mukti RT 002 RW 006 Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dengan disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 adalah bukti yang dibuat menurut Undang-Undang dan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi TIEN S. SIHOMBING dan Saksi JOJOR PESOLIMA SIHOMBING tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi TIEN S. SIHOMBING dan Saksi JOJOR PESOLIMA SIHOMBING kenal dengan Pemohon karena Saksi TIEN S. SIHOMBING adalah keluarga dari Pemohon dan Saksi JOJOR PESOLIMA SIHOMBING adalah Istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon Bernama SATTRIA PARULIAN S merupakan seorang anak dari ayah bernama MARULAK SIAHAAN dan Ibu bernama DAME BR SIHOMBING yang telah menikah di Purwakarta pada tanggal 11 November 1991;
- Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta pada tanggal 17 Agustus 2007;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2007;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2007, semula tertulis Nama Pemohon SATTRIA PARULIAN SIAHAAN ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon SATTRIA PARULIAN S karena Nama Pemohon yang benar yaitu SATTRIA PARULIAN S;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tidak terlibat dalam suatu tindak pidana ataupun bermasalah dengan hukum;
- Bahwa atas permohonan Pemohon untuk dirubah/diganti nama nya dari yang sebelumnya bernama Satria Parulian Siahaan ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon Satria Parulian S telah disetujui oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu adanya perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon bernama Satria Parulian Siahaan ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon Satria Parulian S karena Nama Pemohon yang benar yaitu Satria Parulian S;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan perbaikan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Satria Parulian Siahaan, yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2007, yang bernama Satria Parulian Siahaan ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon Satria Parulian S memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri agar dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon agar dapat mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Satria Parulian Siahaan, yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2007, yang bernama

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA PARULIAN SIAHAAN ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon SATRIA PARULIAN S, sehingga dengan demikian petitem permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- ayat (2) : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;
- ayat (3) : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk melakukan perbaikan dalam Akta Kelahiran dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitem permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum Pergantian Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Satria Parulian Siahaan, yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2007, yang bernama Satria Parulian Siahaan ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon Satria Parulian S;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk dilakukan pergantian nama Pemohon sebagai Ibu Kandung dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Satria Parulian Siahaan, yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7715/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 September 2007, yang bernama Satria Parulian Siahaan ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon Satria Parulian S;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2024 oleh Kami, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN Pwk, tanggal 07 Februari 2024, dengan dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|-------------|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | - |
| 4. | PNBP | Rp | 10.000,00 |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sumpah	Rp	50.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai		Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	185.000,00,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)